



PUTUSAN  
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : JUNAIDIN ALIAS DORIS;
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 November 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Bolonduru RT.002, RW- Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDIN ALIAS DORIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDIN Als DORIS** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah kapak dengan gagang kayu serta mata kapak terbuat dan besi panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **JUNAIDIN ALIAS DORIS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di jalan lintas Bara-Madaprana di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Bolonduru Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu hendak pergi menuju lahan perkebunan milik orang tua Terdakwa di daerah Gunung Madaprama, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa membawa kapak tersebut dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio G warna abu-abu, sesampainya di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sepeda motor Terdakwa berserempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Als Askar, pada saat itu saksi Abdul Als Askar menghentikan sepeda motor di sebelah kanan jalan sementara Terdakwa menghentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan, kemudian dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa ke arah saksi Abdul Als Askar.

Bahwa terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter untuk berjaga-jaga, bukan untuk menunjang pekerjaan terdakwa karena kapak tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JUNAIDIN ALIAS DORIS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Bolonduru Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu hendak pergi menuju lahan perkebunan milik orang tua Terdakwa di daerah Gunung Madaprana, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa membawa kapak tersebut dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio G warna abu-abu, sesampainya di jalan lintas Bara-Madaprana di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sepeda motor Terdakwa berserempetan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Als Askar, pada saat itu saksi Abdul Als Askar menghentikan sepeda motor di sebelah kanan jalan kemudian menegur Terdakwa dengan kata-kata "bang salah caranya seperti itu" sementara Terdakwa menghentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan, karena Terdakwa merasa tersinggung atas teguran dari saksi Abdul Als Askar selanjutnya dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa ke arah saksi Abdul Als Askar namun saksi Abdul Als Askar berhasil menghindar, selanjutnya saksi Abdul Als Askar langsung pergi untuk menyelamatkan diri.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa tersinggung dan marah dengan saksi Abdul Als Askar karena telah terjadi serempetan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan kendaraan yang saksi Abdul Als Askar kendarai, selain itu Terdakwa merasa tidak terima karena saksi Abdul Als Askar menegur Terdakwa dengan mengatakan "bang salah caranya seperti itu".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melemparkan kapak ke arah saksi Abdul Als Askar tersebut, saksi Abdul Als Askar merasa trauma dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Alias Askar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan kapak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi dari Dompu mau pulang ke rumah di Desa Madaprama, saat di jalan ada orang yang menyerempet motor Saksi, lalu Saksi menegur Terdakwa dan saksi mengatakan "salah jalan itu" dan menghentikan sepeda motor di sebelah kanan jalan karena Saksi kaget dan takut sementara Terdakwa menghentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan;
- Bahwa selanjutnya dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah kapak ke arah Saksi yang sebelumnya kapak tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu menghindar sehingga tidak terkena kapak, setelah itu Saksi langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata apapun kepada Saksi dan saat itu Terdakwa tidak mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Samsiah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi melihat Terdakwa melempar kapak kepada Saksi Abdul Alias Askar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anak M. Alif Alhafiszh baru pulang menjemput ngaji dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba tepatnya di pinggir jalan melihat Terdakwa dengan Saksi Abdul Alias Askar saling serempet Saksi kaget dan teriak melihat kejadian tersebut dan hampir sepeda motor Saksi juga terserempet, kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan kapak ke arah Saksi Abdul Alias Askar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Saksi Abdul Alias Askar dapat menghindari kapak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan kapak yang Terdakwa simpan dibelakang pinggangnya;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan saat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi jalan satu arah dari arah Barat ke Timur dengan Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melemparkan kapak ke arah Saksi Abdul Alias Askar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di jalan lintas Bara-Madaprana di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terjadi permasalahan dimana Terdakwa dan Saksi Abdul Alias Askar sama-sama menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyerempet sepeda motor milik Saksi Abdul Alias Askar kemudian Saksi Abdul Alias Askar menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima lalu langsung melempar sebilah kapak kearah Saksi Abdul alias Askar, namun Saksi Abdul Alias Askar berhasil menghindar sehingga kapak tersebut tidak mengenai Saksi Abdul Alias Askar;
- Bahwa kapak tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengambil nangka di kebun Terdakwa dan untuk memotong kayu;
- Bahwa sebelumnya kapak tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Saksi Abdul Alias Askar sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kapak tersebut terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa membawa untuk berjaga-jaga dan kapak tersebut bukan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa karena kapak tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Alias Askar sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penganiayaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suradin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi sekitar 1 km;
- Bahwa Terdakwa di sekitar lingkungan tidak pernah berbuat yang meresahkan masyarakat atau melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dengan istri pertama sudah cerai hidup dan memiliki 1 (satu) orang anak, sekarang Terdakwa tinggal bersama istri kedua namun tidak punya anak tinggal bersama anak istri pertama;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak dengan gagang kayu serta mata kapak terbuat dari besi panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa melemparkan kapak ke arah Saksi Abdul Alias Askar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Abdul Alaias Askar sama-sama menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyerempet sepeda motor milik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Saksi Abdul Alias Askar kemudian Saksi Abdul Alias Askar menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima lalu langsung melempar sebilah kapak kearah Saksi Abdul alias Askar, namun Saksi Abdul Alias Askar berhasil menghindari sehingga kapak tersebut tidak mengenai Saksi Abdul Alias Askar;

- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Alias Askar langsung pergi dari tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak ada berkata apapun kepada Saksi Abdul Alias Askar dan saat itu Terdakwa tidak mengejar Saksi Abdul Alias Askar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melemparkan kapak jarak antara Terdakwa dan Saksi Abdul Alias Askar sekitar 7 (tujuh) meter dan sebelumnya kapak tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa;
- Bahwa kapak tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa penggunaan untuk mengambil nangka di kebun Terdakwa dan untuk memotong kayu;
- Bahwa kapak tersebut terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **JUNAIDIN ALIAS DORIS**, atas pertanyaan Majelis Hakim, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tanpa hak, untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis akan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di jalan lintas Bara-Madaprama di Dusun Fo'o Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa melemparkan kapak ke arah Saksi Abdul Alias Askar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Abdul Alaias Askar sama-sama menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyerempet sepeda motor milik Saksi Abdul Alias Askar kemudian Saksi Abdul Alias Askar menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima lalu langsung melempar sebilah kapak ke arah Saksi Abdul alias Askar, namun Saksi Abdul Alias Askar berhasil menghindari sehingga kapak tersebut tidak mengenai Saksi Abdul Alias Askar serta saat itu jarak antara Terdakwa dan Saksi Abdul Alias Askar sekitar 7 (tujuh) meter dan sebelumnya kapak tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Abdul Alias Askar langsung pergi dari tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak ada berkata apapun kepada Saksi Abdul Alias Askar dan saat itu Terdakwa tidak mengejar Saksi Abdul Alias Askar;

Menimbang bahwa kapak tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengambil nangka di kebun Terdakwa dan untuk memotong kayu dimana kapak tersebut terbuat dari lempengan besi yang dibuat pipih

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dibagian ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan kapak tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun aktivitas Terdakwa sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa mempergunakan kapak tersebut untuk dilemparkan ke arah Saksi Abdul Alias Askar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka unsur “tanpa hak mempergunakan senjata tajam”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak dengan gagang kayu serta mata kapak terbuat dari besi panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi Abdul Alias Askar sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidin Alias Doris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidin Alias Doris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah kapak dengan gagang kayu serta mata kapak terbuat dari besi panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Paraf	KM	A1	A2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)